



**P E N E T A P A N**

Nomor 354/Pdt.P/2019/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

**HILWA NUR FITRI**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Bekasi tanggal 18 November 1996, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Agama : Islam, Warganegara : Indonesia, Alamat di Kp. Sasak Tiga Rt.001 Rw.004 Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2019 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 24 Oktober 2019 dibawah Register Nomor 354/Pdt.P/2019/PN.Ckr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa TATA ATMAJA dan YATI SARYATI adalah Pasangan suami Istri yang telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 03 April 1994, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun, Kecamatan Bekasi, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. II/II/IV/1994 tanggal 04 April 1994 ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - 2.1. HILWA NUR FITRI, Perempuan, Lahir di Bekasi, pada tanggal 18 November 1996, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01565/1997, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bekasi, tanggal 8 April 1997;
  - 2.2. AZIZAH AZHAR, Perempuan, lahir Bekasi, pada tanggal 17 Januari 2001, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1423/2001, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 5 Februari 2001;
  - 2.3. NUR ASYSYA SYARAH, Perempuan lahir di Bekasi pada tanggal 04 April 2006, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6400/2006, yang diterbitkan oleh

**Hal. 1 dari 13 hal. PEN Nomor 354/Pdt.P/2019/PN Ckr.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten  
Bekasi tanggal 22 Mei 2006;

3. Bahwa Kedua orang tua Pemohon yang bernama TATA ATMAJA telah meninggal dunia di Bekasi pada tanggal 29 Desember 2005, karena Kecelakaan sebagaimana tercatat dalam Surat Kematian No. 474.3/231/XII/2005, tertanggal 30 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala desa Tridaya Sakti.

Demikian juga dengan Hj. YATI SARYATI telah meninggal dunia di Bekasi pada tanggal 05 Oktober 2013 karena sakit, sebagaimana tercatat dalam Surat Kematian No. 474.3/79/XI/2013, tertanggal 13 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala desa Tridaya Sakti.

4. Bahwa dari perkawinan tersebut selain dikaruniai 3 (tiga) orang anak Almarhum dan Almarhumah juga telah meninggalkan harta berupa tiga bidang tanah sebagaimana berikut :

4.1. Hak Milik atas sebidang tanah Nomor SPPT : 32.18.070.006.001-0112.0, Persil Nomor 79 Blok 001 Kahir Nomor C. 112 seluas kurang lebih 1.901 m2 yang terletak di Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kab. Bekasi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli No. 133/JB-OBT/IV/2006 atas nama YATI SARYATI ;

4.2. Hak Milik atas sebidang tanah Nomor SPPT : 32.18.070.006.001-0093.0, Persil Nomor 79 Blok 001 Kahir Nomor C. 93 Seluas kurang lebih 2.080 m2 yang terletak di Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kab. Bekasi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli No. 134/JB-OBT/IV/2006 atas nama YATI SARYATI ;

4.3. Hak Milik atas sebidang tanah Nomor SPPT : 32.18.070.006.001-0152.0 Persil Nomor 79 Blok 001 Kahir Nomor C. 152 seluas kurang lebih 2.385 m2 yang terletak di Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kab. Bekasi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli No. 135/JB-OBT/IV/2006 2007 atas nama YATI SARYATI ;

5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Waris yang ditanda tangani oleh Lurah, Kelurahan Tridaya Sakti dan. Camat, Kecamatan Tambun Selatan yang menjadi para ahli waris dari Almarhum TATA ATMAJA dan Almarhumah YATI SARYATI, adalah HILWA NUR FITRI, AZIZAH AZHAR dan NUR ASYSYA SYARAH ;

6. Bahwa Pemohon dan ahli waris lainnya ingin menjual warisan almarhum dan almarhumah karena adanya pembebasan untuk perumahan disamping itu untuk modal usaha dan membiayai pendidikan adik adiknya juga akan dikembalikan untuk membeli tanah yang lebih luas ;

7. Bahwa karena salah satu dari ahli waris ada anak yang masih dibawah umur yaitu NUR ASYSYA SYARAH, Perempuan lahir di Bekasi pada tanggal 04 April 2006, /adik Pemohon maka untuk dapat menjual bidang tanah tersebut Pemohon sebagai wali dari adiknya memerlukan Ijin Menjual dari Pengadilan agar dapat menjual 3 (tiga) bidang tanah tersebut.

**Hal. 2 dari 13 hal. PEN Nomor 354/Pdt.P/2019/PN Ckr.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keinginan Pemohon untuk menjual sebidang tanah tersebut belum bisa dilakukan karena ada adik dari Pemohon tersebut belum cukup umur untuk melakukan tindak hukum, sedangkan tiga bidang tanah tersebut adalah harta yang didalamnya ada hak dari anak yang masih di bawah umur tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar ditetapkan untuk mewakilinya menandatangani akta jual beli di hadapan Notaris/PPAT:

Maka berdasarkan alasan – alasan yang telah dikemukakan tersebut Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan menetapkan sebagai berikut ;

### Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Memberi Ijin dan Kuasa kepada Pemohon sebagai wali untuk mewakili adik yang masih dibawah umur bernama NUR ASYSYA SYARAH, Perempuan lahir di Bekasi pada tanggal 04 April 2006, dalam melakukan tindakan hukum untuk menanda tangani akta jual beli di hadapan Notaris/PPAT berkaitan dengan penjualan berupa 3 (tiga) bidang tanah yaitu :

2.1. Hak Milik atas sebidang tanah Nomor SPPT : 32.18.070.006.001-0112.0, Persil Nomor 79 Blok 001 Kohir Nomor C. 112 seluas kurang lebih 1.901 m2 yang terletak di Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kab. Bekasi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli No. 133/JB-OBT/IV/2006 atas nama YATI SARYATI ;

2.2. Hak Milik atas sebidang tanah Nomor SPPT : 32.18.070.006.001-0093.0, Persil Nomor 79 Blok 001 Kohir Nomor C. 93 Seluas kurang lebih 2.080 m2 yang terletak di Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kab. Bekasi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli No. 134/JB-OBT/IV/2006 atas nama YATI SARYATI ;

2.3. Hak Milik atas sebidang tanah Nomor SPPT : 32.18.070.006.001-0152.0 Persil Nomor 79 Blok 001 Kohir Nomor C. 152 seluas kurang lebih 2.385 m2 yang terletak di Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kab. Bekasi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli No. 135/JB-OBT/IV/2006 2007 atas nama YATI SARYATI ;

3. Membebaskan biaya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara permohonan tersebut, dengan diakukan pembacaan surat permohonan oleh kuasa Pemohon. Atas dibacakannya surat permohonannya tersebut, kuasa Pemohon mengatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, selanjutnya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

**Hal. 3 dari 13 hal. PEN Nomor 354/Pdt.P/2019/PN Ckr.**



1. Foto copy Kartu Keluarga No 3216060908170035 atas nama Kepala Keluarga HILWA NURFITRI, diberi tanda bukti (P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 11/11/IV/94 antara Tata Atmaja dengan Yati Saryati tertanggal 04 April 1994, diberi tanda bukti (P.2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.01565/1997 atas nama Hilwa Nur Fitri tertanggal 08 April 1997, diberi tanda bukti (P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.1423/2001 atas nama Azizah Azhar tertanggal 05 Februari 2001, diberi tanda bukti (P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.6400/2006 atas nama Nur Asysya Syarah tertanggal 22 Mei 2006, diberi tanda bukti (P-5);
6. Foto copy Surat Kematian No.474.3/2351/XII/2005 atas nama Tata Atmaja tertanggal 30 Desember 2005, diberi tanda bukti (P-6);
7. Foto copy Surat Kematian No.474.3/79/XI/2013 atas nama Hj. Yati Sariyati tertanggal 13 November 2013, diberi tanda bukti (P-7);
8. Foto copy Akta Jual Beli No. /35/JB-OBT/IV/2006 tertanggal 17 April 2006 atas nama Nurajan dengan Yati Sariyati, diberi tanda bukti (P-8);
9. Foto copy Akta Jual Beli No. /33/JB-OBT/IV/2006 tertanggal 17 April 2006 atas nama Masni dengan Yati Sariyati, diberi tanda bukti (P-9);
10. Foto copy Akta Jual Beli No. /34/JB-OBT/IV/2006 tertanggal 17 April 2006 atas nama Napsiah dengan Yati Sariyati, diberi tanda bukti (P-10);
11. Foto copy Surat Keterangan Waris atas nama ahli waris Hilwa Nur Fitri, Azizah Azhar dan Nur Aisyah Syarah tertanggal 09 Februari 2017, diberi tanda bukti (P-11);
12. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3216065701010014 atas nama Azizah Azhar dan Kartu Tanda Penduduk NIK 3216065811960009 atas nama Hilwa Nur Fitri, diberi tanda bukti (P-12);

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, diberi meterai cukup, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon selain mengajukan bukti surat-surat, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama HILALIATUL BADRIAH dan HUSNUL QOMARI OKRIFAZ;

**Hal. 4 dari 13 hal. PEN Nomor 354/Pdt.P/2019/PN Ckr.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. SAKSI HILALIATUL BADRIAH:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu angkat Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan kepengadilan karena Pemohon ingin mengajukan permohonan wali izin menjual dimana adik-adik Pemohon yang bernama Azizah Azhar dan Nur Asysya Syarah masih dibawah umur.
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua Pemohon terutama ibu kandung Pemohon adalah teman baik dengan saksi dan tinggal satu perumahan namun beda blok saja.
- Bahwa saksi tahu orangtua Pemohon bernama Tata Atmaja dan Yati Sariyati telah menikah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak salah satunya adalah Pemohon yaitu bernama : Hilwa Nur Fitri, Azizah Azhar dan Nur Asysya Syarah.
- Bahwa orangtua Pemohon setelah menikah bertempat tinggal di Kp. Sasak Tiga Rt.001 Rw.004 Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.
- Bahwa saksi tahu bapak Pemohon telah meninggal dunia karena kecelakaan pada tahun 2005 waktu itu Pemohon dan adiknya Azizah Azhar masih kecil sedangkan Nur Asysya Syarah masih didalam kandungan.
- Bahwa setelah bapaknya Pemohon meninggal dunia kemudian ibu Pemohon yang mengurus Pemohon beserta adik-adiknya dengan menyekolahkan Pemohon dan adik-adiknya.
- Bahwa setelah bapak Pemohon meninggal dunia lalu ibu Pemohon mendapatkan santunan dari perusahaan cukup besar lalu oleh ibu Pemohon dibelikan aset-aset berupa tanah untuk keperluan anak-anak Pemohon dimasa mendatang.
- Bahwa kemudian saksi tahu ibu Pemohon mulai sakit kanker payudara sebelum tahun 2013 lalu ibu Pemohon sempat mengatakan kepada saksi untuk menitipkan anak-anaknya untuk diurus sekolahnya.
- Bahwa saksi tahu kemudian ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2013 karena sakit dan saksi ikut juga merawat ibu Pemohon hingga meninggal dunia.

Hal. 5 dari 13 hal. PEN Nomor 354/Pdt.P/2019/PN Ckr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada mengeluarkan biaya berobat ibu kandung Pemohon dan hal itu juga diketahui oleh Pemohon dan adik-adik Pemohon.
- Bahwa setelah ibu Pemohon meninggal dunia lalu Pemohon dengan adik-adiknya tetap tinggal dirumah orangtuanya dan tidak mau pindah rumah ikut dengan saksi.
- Bahwa selain saksi ada bibi Pemohon yaitu kakak kandung ibu Pemohon yang sering kerumah Pemohon untuk mengantarkan makanan kerumah Pemohon.
- Bahwa saksi tahu semua harta peninggalan orangtua Pemohon karena sebelum ibu Pemohon meninggal dunia sempat menitipkan semua harta peninggalan ibu Pemohon kepada saksi baik semua surat-suratnya.
- Bahwa saksi dengan ibu kandung Pemohon sudah seperti saudara dan sudah saling dekat sejak lama sehingga percaya dengan saksi daripada saudara-saudara kandung ibu Pemohon sendiri.
- Bahwa saksi punya yayasan sekolahan dimana ibu kandung Pemohon pernah bersama-sama mengurus yayasan sekolah tersebut.
- Bahwa saksi tahu harta yang hendak dijual oleh Pemohon adalah beberapa bidang tanah yang semua suratnya ada pada saksi semuanya dan saksi yang membantu mengurus segala surat menyuratnya.
- Bahwa tujuan Pemohon ingin menjual tanah tersebut untuk biaya hidup sehari-hari Pemohon dan adik-adik Pemohon serta biaya sekolahnya.
- Bahwa tanah yang hendak dijual oleh Pemohon tersebut terkena pembebasan lahan untuk pembangunan perumahan.
- Bahwa beberapa bidang tanah tersebut telah ada surat akta jual belinya atas nama ibu kandung Pemohon.
- Bahwa saksi juga akan mengawasi Pemohon dan adik-adik Pemohon dalam menggunakan uang hasil penjualan bidang tanah tersebut.
- Bahwa selain itu juga keluarga dari Pemohon sudah mengetahui Pemohon hendak menjual tanah-tanah tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas ;

## 2. SAKSI : **HUSNUL QOMARI OKRIFAZ :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan hubungan saksi dengan Pemohon seperti keponakan.

*Hal. 6 dari 13 hal. PEN Nomor 354/Pdt.P/2019/PN Ckr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari saksi Hilaliatul Badriah dan mengetahui orangtua kandung Pemohon karena ibu kandung Pemohon bersama-sama dengan saksi bekerja di yayasan milik saksi Hilaliatul Badriah.
- Bahwa saksi tahu Pemohon ada mengajukan permohonan kepengadilan untuk penetapan wali izin menjual dimana adik-adik Pemohon yang bernama Azizah Azhar dan Nur Asysya Syarah masih dibawah umur.
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua Pemohon terutama ibu kandung Pemohon adalah teman baik saksi Hilaliatul Badriah dan tinggal satu perumahan namun beda blok saja.
- Bahwa saksi tahu orangtua Pemohon bernama Tata Atmaja dan Yati Sariyati telah menikah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak salah satunya adalah Pemohon yaitu bernama : Hilwa Nur Fitri, Azizah Azhar dan Nur Asysya Syarah.
- Bahwa orangtua Pemohon setelah menikah bertempat tinggal di Kp. Sasak Tiga Rt.001 Rw.004 Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.
- Bahwa saksi tahu bapak Pemohon telah meninggal dunia karena kecelakaan pada tahun 2005 waktu itu Pemohon dan adiknya Azizah Azhar masih kecil sedangkan Nur Asysya Syarah masih didalam kandungan.
- Bahwa setelah bapaknya Pemohon meninggal dunia kemudian ibu Pemohon yang mengurus Pemohon beserta adik-adiknya dengan menyekolahkan Pemohon dan adik-adiknya.
- Bahwa setelah bapak Pemohon meninggal dunia lalu ibu Pemohon mendapatkan santunan dari perusahaan cukup besar lalu oleh ibu Pemohon dibelikan aset-aset berupa tanah untuk keperluan anak-anak Pemohon dimasa mendatang.
- Bahwa kemudian saksi tahu ibu Pemohon mulai sakit kanker payudara sebelum tahun 2013 lalu ibu Pemohon sempat menitipkan anak-anaknya untuk diurus sekolahnya.
- Bahwa saksi tahu kemudian ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2013 karena sakit.
- Bahwa setelah ibu Pemohon meninggal dunia lalu Pemohon dengan adik-adiknya tetap tinggal dirumah orangtuanya dan tidak mau pindah rumah ikut dengan saksi.

Hal. 7 dari 13 hal. PEN Nomor 354/Pdt.P/2019/PN Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi ada bibi Pemohon yaitu kakak kandung ibu Pemohon yang sering kerumah Pemohon untuk mengantarkan makanan kerumah Pemohon.
- Bahwa saksi tahu semua harta peninggalan orangtua Pemohon karena sebelum ibu Pemohon meninggal dunia sempat menitipkan semua harta peninggalan ibu Pemohon kepada saksi Hilaliatul Badriah baik semua surat-suratnya.
- Bahwa setahu saksi antara saksi Hilaliatul Badriah dengan ibu kandung Pemohon sudah seperti saudara dan sudah saling dekat sejak lama sehingga percaya dengan saksi Hilaliatul Badriah daripada saudara-saudara kandung ibu Pemohon sendiri.
- Bahwa saksi mengetahui saksi Hilaliatul Badriah punya yayasan sekolahan dimana ibu kandung Pemohon pernah bersama-sama mengurus yayasan sekolah tersebut.
- Bahwa saksi tahu harta yang hendak dijual oleh Pemohon adalah beberapa bidang tanah yang semua suratnya ada pada saksi Hilaliatul Badriah semuanya dan saksi juga yang membantu mengurus segala surat menyuratnya.
- Bahwa tujuan Pemohon ingin menjual tanah tersebut untuk biaya hidup sehari-hari Pemohon dan adik-adik Pemohon serta biaya sekolahnya.
- Bahwa tanah yang hendak dijual oleh Pemohon tersebut terkena pembebasan lahan untuk pembangunan perumahan.
- Bahwa beberapa bidang tanah tersebut telah ada surat akta jual belinya atas nama ibu kandung Pemohon.
- Bahwa saksi juga akan mengawasi Pemohon dan adik-adik Pemohon dalam menggunakan uang hasil penjualan bidang tanah tersebut.
- Bahwa selain itu juga keluarga dari Pemohon sudah mengetahui Pemohon hendak menjual tanah-tanah tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon dijatuhkan penetapan;

**Hal. 8 dari 13 hal. PEN Nomor 354/Pdt.P/2019/PN Ckr.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini serta menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya berkehendak mengajukan penetapan memohon agar Pemohon diberi ijin untuk dapat bertindak sendiri dan sebagai wali dari adik kandung Pemohon yang masih belum dewasa, NUR ASYSYA SYARAH, lahir di Bekasi, pada tanggal 04 April 2006 untuk menjual beberapa bidang tanah berupa Hak milik atas sebidang persil nomor 79 blok 001 kahir nomor C 152 kurang lebih 2.385M2 yang terletak di Desa Muktiwari, kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi Jawa Barat, Hak milik atas sebidang persil nomor 79 Blok 001 Kohir Nomor C.93 seluas kurang lebih 2.080 M2 yang terletak di Desa Muktiwari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Jawa Barat, dan Hak milik atas sebidang Persil nomor 79 Blok 001 Kohir Nomor C.112 seluas kurang lebih 1.901 M2 yang terletak di Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 s/d P-12 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah sebagaimana keterangan yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan surat-surat bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yakni surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama HILALIATUL BADRIAHH dan HUSNUL QOMARI OKRIFAZ ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan adik-adiknya yang bernama AZIZAH AZHAR dan NUR ASYSYA SYARAH adalah anak kandung dari orangtuanya yang bernama Tata Atmaja dan Yati Saryati.(bukti P-3, P-4, P-5 dan P-11)
- Bahwa orangtua Pemohon telah menikah di Bekasi pada tanggal 03 April 1994 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 11/11/IV/94 antara Tata Atmaja dengan Yati Saryati tertanggal 04 April 1994. (bukti P-2)
- Bahwa orangtua kandung Pemohon telah meninggal dunia yang pertama bapak kandung Pemohon meninggal dunia pada tahun 2005 karena

**Hal. 9 dari 13 hal. PEN Nomor 354/Pdt.P/2019/PN Ckr.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan sedangkan ibu kandung Pemohon meninggal dunia pada tahun 2013 karena sakit. (bukti P-6 dan P-7)

- Bahwa setelah orangtua kandung Pemohon meninggal dunia kemudian Pemohon bersama-sama dengan adiknya bertempat tinggal di Kp. Sasak Tiga Rt.001 Rw.004 Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarganya (tertanda bukti P-1 dan P-12);

- Bahwa setelah kedua orangtua kandung Pemohon meninggal dunia lalu Pemohon bersama-sama dengan adik-adiknya menjadi ahli waris dari kedua orangtuanya. (bukti P-11)

- Bahwa ibu kandung Pemohon mempunyai beberapa bidang tanah diantaranya berupa Hak Milik atas sebidang tanah Nomor SPPT : 32.18.070.006.001-0112.0, Persil Nomor 79 Blok 001 Kohir Nomor C. 112 seluas kurang lebih 1.901 m2 yang terletak di Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kab. Bekasi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli No. 133/JB-OBT/IV/2006 atas nama YATI SARYATI Hak Milik atas sebidang tanah Nomor SPPT : 32.18.070.006.001-009: Hak milik atas sebidang persil nomor 79 blok 001 kohir nomor C 152 kurang lebih 2.385M2 yang terletak di Desa Muktiwari, kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi Jawa Barat, Hak milik atas sebidang persil nomor 79 Blok 001 Kohir Nomor C.93 seluas kurang lebih 2.080 M2 yang terletak di Desa Muktiwari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Jawa Barat, Hak milik atas sebidang Persil nomor 79 Blok 001 Kohir Nomor C.112 seluas kurang lebih 1.901 M2 yang terletak di Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, (bukti P-8, P-9 dan P-10)

- Bahwa adik Pemohon bernama Nur Asysya Syarah tersebut masih dibawah umur sehingga Pemohon mewakili adik Pemohon tersebut untuk menjual beberapa bidang tanah tersebut.

- Bahwa oleh karena adanya kebutuhan Pemohon dan adik Pemohon yang mendesak terutama untuk biaya hidup Pemohon beserta adik Pemohon dan biaya sekolah Pemohon beserta adik Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk menjual beberapa bidang tanah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut, dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Cikarang adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta

*Hal. 10 dari 13 hal. PEN Nomor 354/Pdt.P/2019/PN Ckr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain, Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa oleh karena adik Pemohon yang bernama NUR ASYSYA SYARAH, lahir di Bekasi, pada tanggal 04 April 2006 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No.6400/2006 atas nama Nur Asysya Syarah tertanggal 22 Mei 2006 keduanya masih belum dewasa, secara hukum Pemohon selaku kakak kandung dari adik Pemohon harus diangkat sebagai wali dari adiknya yang masih belum dewasa tersebut dan sudah menjadi kewajiban hukum kepada Pemohon dan adik Pemohon sebagai ahli waris dari alm Tata Atmaja dan Yati Saryati untuk diberi ijin/kuasa menjual atas Hak Milik atas sebidang tanah Nomor SPPT : 32.18.070.006.001-0112.0, Persil Nomor 79 Blok 001 Kohir Nomor C. 112 seluas kurang lebih 1.901 m2 yang terletak di Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kab. Bekasi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli No. 133/JB-OBT/IV/2006 atas nama YATI SARYATI Hak Milik atas sebidang tanah Nomor SPPT : 32.18.070.006.001-0Hak milik atas sebidang

Hal. 11 dari 13 hal. PEN Nomor 354/Pdt.P/2019/PN Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persil nomor 79 blok 001 kahir nomor C 152 kurang lebih 2.385M2 yang terletak di Desa Muktiwari, kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi Jawa Barat, Hak milik atas sebidang persil nomor 79 Blok 001 Kahir Nomor C.93 seluas kurang lebih 2.080 M2 yang terletak di Desa Muktiwari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Jawa Barat, Hak milik atas sebidang Persil nomor 79 Blok 001 Kahir Nomor C.112 seluas kurang lebih 1.901 M2 yang terletak di Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan demikian maka permohonan Pemohon agar diangkat sebagai wali dari adiknya yang masih belum dewasa dan agar diberi ijin dan kuasa kepada Pemohon untuk bertindak atas nama diri sendiri maupun bertindak sebagai wali atas adiknya tersebut untuk menjual beberapa bidang tanah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan menyatakan bahwa adik Pemohon dan keluarga Pemohon juga sudah diberitahukan mengenai Pemohon hendak menjual tanah-tanah tersebut dan adik Pemohon tidak keberatan serta Pemohon juga membutuhkan uang untuk biaya hidup sehari-hari dan biaya sekolah Pemohon dan adik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Cikarang berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun prinsip dasar keadilan senyatanya. Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka keseluruhan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, sejumlah sesuai bunyi amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan KUHPdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon adalah wali dari adiknya yang masih di bawah umur, bernama :
  - NUR ASYSYA SYARAH, lahir di Bekasi, pada tanggal 04 April 2006 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No.6400/2006 atas nama Nur Asysya Syarah tertanggal 22 Mei 2006;
3. Memberikan ijin/kuasa kepada Pemohon untuk bertindak atas nama diri sendiri maupun bertindak sebagai wali atas adiknya yang masih berusia di

*Hal. 12 dari 13 hal. PEN Nomor 354/Pdt.P/2019/PN Ckr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah umur, bernama NUR ASYSYA SYARAH, lahir di Bekasi, pada tanggal 04 April 2006 khusus untuk menjual beberapa bidang tanah dengan : Hak milik atas sebidang persil nomor 79 blok 001 kahir nomor C 152 kurang lebih 2.385M2 yang terletak di Desa Muktiwari, kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi Jawa Barat, Hak milik atas sebidang persil nomor 79 Blok 001 Kohir Nomor C.93 seluas kurang lebih 2.080 M2 yang terletak di Desa Muktiwari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Jawa Barat dan Hak milik atas sebidang Persil nomor 79 Blok 001 Kohir Nomor C.112 seluas kurang lebih 1.901 M2 yang terletak di Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;

4. Membebankan biaya permohonan yang timbul hingga saat ini kepada Pemohon sejumlah Rp.96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Cikarang pada hari **Rabu**, tanggal **06 November 2019**, oleh : **AL FADJRI, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DEWI TRISSETYAWATI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang serta dihadiri oleh **Pemohon**.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**DEWI TRISSETYAWATI, S.H., M.H.**

**AL FADJRI, SH.**

## Perincian Biaya :

- |                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran   | : Rp. 30.000,-        |
| 2. Biaya Proses: | : Rp. 50.000,-        |
| 3. Materai       | : Rp. 6.000,-         |
| 4. Redaksi       | : <u>Rp. 10.000,-</u> |

**Jumlah..... : Rp. 96.000,-**

**(sembilan puluh enam ribu Rupiah);**

**Hal. 13 dari 13 hal. PEN Nomor 354/Pdt.P/2019/PN Ckr.**